

ANALISA YURIDIS PERJANJIAN KREDIT DALAM GUGATAN ACTIO PAULIANA PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 214/PDT/2017/PT.DKI*

Oleh

Anak Agung Istri Berliana Permatasari**

Ida Bagus Putu Sutama***

**Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum
Universitas Udayana**

ABSTRAK

Undang-Undang kepailitan mengatur tentang Actio Pauliana. Namun, Mahkamah Agung menolak gugatan actio pauliana melalui putusan nomor 214/PDT/2017/PT.DKI yang diajukan oleh kreditor yang merasa dirugikan dari adanya perjanjian kredit yang dilakukan oleh debitur dengan kreditor lain sebelumnya. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis mengapa Mahkamah Agung menolak gugatan actio pauliana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil studi menunjukkan penolakan gugatan disebabkan karena tidak memenuhi unsur-unsur actio pauliana pada Pasal 41 Undang-Undang Kepailitan. Dalam konteks ini terdapat empat syarat yang tidak terpenuhi pada gugatan yaitu syarat perbuatan hukum, perbuatan tidak diwajibkan, perbuatan dapat diketahui oleh debitur dan pihak ketiga dapat merugikan kreditor lainnya. Sehingga, gugatan actio pauliana tidak dapat dikabulkan karena hanya memenuhi syarat perbuatan merugikan kreditor, namun tidak secara akumulatif. Dalam perjanjian kredit mengenai transaksi lewat debit dengan mata uang asing di Indonesia tidak bertentangan dengan hukum dimana telah diatur pada Pasal 2 huruf (a) dan Pasal 8 ayat 1 huruf (d) UU Transfer Dana, sehingga perjanjian kredit tidak batal demi hukum.

Kata kunci: kepailitan, actio pauliana, kreditor, debitur

* karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah diluar ringkasan Skripsi.

** Anak Agung Istri Berliana Permatasari (1604551057) adalah Mahasiswa Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: agungberliana@gmail.com

*** Ida Bagus Putu Sutama, SH., Msi (NIP 195707131986011006) adalah Dosen Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana.

ABSTRACT

The bankruptcy law regulates about Actio Pauliana. However, the Supreme Court rejected actio pauliana's claim through a decision number 214/PDT/2017/PT.DKI submitted by creditors who felt disadvantaged from the existence of a credit agreement made by the debtor with the other creditor before. The purpose of this journal is to analyze why the Supreme Court rejected actio pauliana's claim. The method used is a normative juridical approach to legislation and court decisions. The result of the study showed that the rejection of the lawsuit caused by not fulfilling the elements of actio pauliana in Article 41 of the Bankruptcy Art. In this context there are four conditions that are not fulfilled in the lawsuit, namely legal requirements, actions are not required, actions can be known to the debtor and third parties can harm other creditors. The actio pauliana lawsuit cannot be granted because only fulfilling the conditions of action is detrimental to the creditor, but not accumulatively. In the credit agreement regarding debit transactions with foreign currencies in Indonesia does not conflict with the law which has been regulated in Article 2 letter (a) and Article 8 paragraph 1 letter (d) of the Fund Transfer Law, so that credit agreements are not nul and void by law.

Keywords: bankruptcy, actio pauliana, creditor, debtor

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada umumnya, setiap manusia hingga perusahaan selalu memiliki suatu kebutuhan baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk kelangsungan usaha yang direncanakan. Ketika perusahaan tersebut ingin mengembangkan usahanya atau ingin memenuhi kebutuhan sekunder atau tersier, terkadang dana yang disisihkan dalam bentuk tabungan tersebut tidak cukup digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan perusahaan tersebut. Akibatnya, kebutuhan yang dikehendaki selalu tertunda. Sehingga, untuk dapat memenuhi kebutuhan yang diinginkan secara cepat, perusahaan jarang sekali memenuhi kebutuhannya

secara tunai, melainkan secara kredit dengan melakukan pinjaman. Pemenuhan kebutuhan yang dilatarbelakangi dengan utang, maka sering dijumpai keadaan pembayaran yang tidak lancar.¹ Dalam hal ini terdapat dua pihak, yaitu pihak yang berpiutang atau kreditur dan pihak yang berutang atau debitur. Keadaan pembayaran yang tidak lancar tersebut dapat disebabkan oleh dua faktor yang disebabkan oleh debitur, antara karena debitur tersebut wanprestasi atau debitur sengaja melakukan perbuatan yang dapat merugikan kreditornya yang dalam hukum kepailitan disebut dengan *actio pauliana*. *Actio pauliana* diatur di dalam Pasal 1341 KUHPer dimana isinya menyatakan bahwa kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur yang dapat merugikan kreditur asal dapat dibuktikan bahwa debitur tersebut mengetahui bahwa perbuatannya menimbulkan kerugian bagi kreditur.² Sudah jelas bahwa faktor penting suatu perbuatan dikatakan *actio pauliana* adalah debitur beritikad tidak baik. Pembuktian bahwa debitur tidak beritikad baik dapat menentukan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang tidak diwajibkan atau diwajibkan.³ Dalam hal ini, *actio pauliana* hanya dapat dilaksanakan hanya berdasarkan pada putusan Hakim Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴

Melihat pada kasus, diketahui PT. Hardi Agung Perkasa sebelumnya telah mengajukan gugatan *a quo* terhadap perjanjian

¹ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta, h.3-4.

² I Komang Indra Kurniawan, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana*, Kertha Semaya, Vol. 03, No. 1, h.2, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search> diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 17.00 Wita.

³ Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 135.

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h. 44.

kredit yang dilakukan oleh PT. Bank CIMB Niaga dan PT. Grahalintas Properti kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pokok perkara *a quo* pada perjanjian kredit yang dilayangkan tergugat telah diuji dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga bahwa gugatan *a quo* ditolak seluruhnya dimana pengujiannya telah dicatat dalam bentuk daftar kreditor dan penetapannya telah berkekuatan hukum tetap. Kemudian PT Hardi Agung Perkasa kembali melayangkan gugatan banding *actio pauliana* terhadap PT. Bank CIMB Niaga sebagai terbanding I dan PT. Grahalintas Properti sebagai terbanding II. Hubungan hukum antara pembanding dengan terbanding II adalah sebagai kreditor dari proyek pembangunan Gedung Menara Merdeka milik tergugat II. Kemudian, hubungan hukum antara terbanding I dengan terbanding II adalah sebagai kreditor yang mana meminjamkan dana kepada tergugat II untuk melanjutkan pembangunan Gedung Menara Merdeka yang merupakan usaha milik terbanding II dalam bentuk Perseroan Terbatas.

Dalam hal isi gugatan tersebut, pembanding tidak terima oleh perjanjian kredit yang isinya menjaminkan seluruh dana yang ada dalam rekening-rekening terbanding II kepada terbanding I dengan memberikan kuasa kepada terbanding I untuk melakukan pengelolaan atas penerimaan dana dalam rekening terbanding II sebagaimana Perjanjian Pengelolaan Kas dan Rekening yang dibuat dan dilaksanakan antara terbanding I dan terbanding II, oleh sebab penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak menerima sepeser pun dana dari terbanding II atas tagihan yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Sehingga, atas dasar hubungan hukum tersebut, penggugat memiliki dasar dan alasan hukum yang sah guna mengajukan gugatan banding dalam perkara *a quo*. Bertitik tolak pada latar belakang yang saya

jabarkan, maka saya akan mencoba membatasi masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu:

1. Apakah perjanjian kredit yang dilakukan PT.Grahalintas Properti dan PT. Bank CIMB Niaga dapat dibatalkan berdasarkan prinsip actio pauliana?
2. Apakah transaksi melalui debit dana dengan mata uang asing di Indonesia dalam perjanjian kredit antara PT. Grahalintas Properti dengan PT. Bank CIMB Niaga bertentangan dengan hukum?

1.2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui keabsahan gugatan actio pauliana oleh penggugat kepada tergugat dan mengetahui sejauh mana perjanjian kredit tersebut dapat dibatalkan secara actio pauliana dengan menggunakan analisis pada putusan Mahkamah Agung sebagai tolak ukur pertimbangan perbuatan actio pauliana dalam hukum kepailitan.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma dimana cakupannya berupa asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder. Dalam penulisan ini

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.12.

menggunakan pendekatan kasus yang kemudian dianalisis menggunakan argumentasi hukum.

2.2. Hasil dan Analisis

Melihat pada permasalahan pertama, perbuatan hukum yang dilakukan PT.Grahalintas Properti yang selanjutnya disebut “terbanding II” dan PT. Bank CIMB Niaga yang selanjutnya disebut “terbanding I” tersebut dapat dibatalkan berdasarkan prinsip actio pauliana adalah dengan menganalisis perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh kedua terbanding kemudian menafsirkan pada syarat-syarat actio pauliana yang ada dalam UU Kepailitan. Berikut merupakan fakta-fakta perbuatan terbanding I dan terbanding II yang diajukan oleh PT Hardi Agung Perkasa yang akan dijabarkan secara ringkas. Pada kasus gugatan a quo, terbanding II tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban kepada pembanding dengan alasan bahwa adanya penolakan atau pemblokiran dana milik terbanding II oleh terbanding I yang disimpan di rekening Bank CIMB Niaga sebagai pelunasan sebagian utang terbanding II terhadap terbanding I, oleh karena perjanjian kredit yang dibuat tersebut memberikan jaminan dan kuasa pendebitan oleh terbanding I kepada terbanding II.

Fakta kedua yaitu adanya perubahan mata uang dari rupiah ke USD (dolar amerika serikat) dalam pelaksanaan pemberian fasilitas kredit sehingga berdampak langsung pada penurunan pendapatan dan kemampuan kewajiban pembayaran utang oleh terbanding II kepada kreditur lain disebabkan karena membengkaknya nilai utang terbanding II kepada terbanding I baik pokok pinjaman maupun bunga. Sehingga dengan ini menyatakan bahwa terbanding I dan terbanding II menjalankan kegiatan transaksi atas perjanjian kredit dengan menggunakan

mata uang asing dan dianggap melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan karena bertentangan dengan hukum maka perjanjian kredit tersebut dapat batal demi hukum

Selanjutnya fakta ketiga adalah dalam hal terbanding II ingin melakukan pembayaran kepada para kreditornya harus mendapatkan persetujuan dari terbanding I terlebih dahulu. Kemudian, seluruh dana terbanding II pada saat telah menerima sewa pembayaran gedung Menara Merdeka dari para tenant diambil oleh terbanding I sebagai bagian dari pelunasan atas perjanjian kredit, tanpa sepeserpun dilakukan pembayaran untuk pbanding maupun para kreditor lain terbanding II. Diketahui bahwa jumlah utang terbanding II kepada pbanding dalam perjanjian kerjasama Service Installations adalah sebesar 3.600.000.000,00. Sedangkan, jumlah utang terbanding II kepada terbanding I adalah kurang lebih sebesar 79.000.000.000,00 berdasarkan perjanjian kredit untuk melanjutkan pembangunan Gedung Menara Merdeka.

Dilihat berdasarkan fakta-fakta diatas, pbanding merasa sudah sepatutnya terbanding mengetahui bahwa perjanjian kredit yang dilaksanakan tersebut akan merugikan kreditur, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut maka pbanding yang mempunyai hubungan hukum dengan terbanding II memiliki legal standing dan kapasitas hukum untuk mengajukan banding dalam perkara a quo. Kemudian, dengan ini akan diberikan analisis beserta argumentasi hukum yang menentukan perbuatan tersebut dapat dibatalkan berdasarkan prinsip *actio pauliana* pada Pasal 41 UU kepailitan.

Actio pauliana (claw-back atau annulment of preferential transfer) merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan untuk

membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur berdasarkan kepentingannya yang dapat merugikan kepentingan para kreditur.⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai actio pauliana ini dalam Pasal 1341, akan tetapi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan mengatur lebih komprehensif mengenai actio pauliana mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Sehubungan dengan actio pauliana, pasal 41 UU kepailitan tersebut menyebutkan bahwa untuk kepentingan harta pailit dapat dimintakan pembatalannya atas segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang menimbulkan kerugian bagi kreditur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Syarat-syarat actio pauliana dalam Pasal 41 UU kepailitan tersebut antara lain adalah: debitur telah melakukan perbuatan hukum; merupakan perbuatan hukum yang tidak diwajibkan yang dilakukan debitur; perbuatan hukum tersebut telah merugikan kreditur; pada saat melakukan perbuatan hukum debitur sepatutnya telah mengetahui bahwa perbuatan hukum yang dilakukan akan merugikan kreditur; dan pada saat melakukan perbuatan hukum tersebut pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur.⁷

Perbuatan-perbuatan hukum antara pembeding dengan terbanding akan dianalisis perihal perbuatan tersebut dapat dibatalkan secara actio pauliana dengan cara mengevaluasi berdasarkan syarat-syarat actio pauliana pada Pasal 41 UU kepailitan. Tindakan terbanding I dan terbanding II dalam

⁶ Munir Fuady, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 87.

⁷ Jono, *Op.cit.*, h. 137.

membuat perjanjian kredit tersebut tidak memenuhi syarat keempat yaitu perbuatan hukum yang dilakukan tersebut diketahui oleh debitur dapat merugikan kreditor dan syarat kelima yaitu pihak ketiga mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor. Hal itu dikarenakan perjanjian kredit tersebut dibuat pada tahun 2011 sebelum terbanding II mengadakan perjanjian kerjasama dengan pbanding pada tahun 2012, sehingga karena perjanjian kredit telah dibuat satu tahun sebelumnya, maka terbanding I dan II dianggap tidak mengetahui bahwa perjanjian kredit tersebut akan merugikan pbanding selaku kreditor.

Disamping itu, mengenai syarat kedua yaitu perbuatan tidak diwajibkan, diketahui perjanjian kredit yang dilakukan antara terbanding I dengan terbanding II merupakan tindakan yang wajib dilakukan apabila terbanding II ingin mendapatkan dana pinjaman dari terbanding I, karena ketika telah melakukan suatu perjanjian yang telah disepakati bersama secara sah maka sesuai dengan asas kebebasan berkontrak para pihak dalam perjanjian tersebut harus mematuhi ketentuan yang dibuat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.⁸ Dalam hal pemenuhan syarat pertama *actio pauliana* yaitu perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan hukum, dimana setelah melakukan perjanjian kerjasama dengan pbanding, terbanding II selaku debitur tidak melakukan perbuatan hukum tindakan penahanan dana yang disyaratkan dalam perjanjian kredit melainkan perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh terbanding II, sehingga unsur pertama dari syarat *actio pauliana* tidak terpenuhi.

⁸ Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta, h. 286.

Dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dibatalkan secara *actio pauliana* adalah dengan memenuhi seluruh syarat-syarat *actio pauliana* tersebut karena pemenuhannya bersifat akumulatif bukan alternatif (pilihan). Sehingga, apabila hanya beberapa syarat dari *actio pauliana* yang terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan batal secara *actio pauliana*. Yang dapat dibatalkan dengan *actio pauliana* adalah jika kelima unsur tersebut terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Memang dalam perjanjian kredit yang dibuat antara pihak terbanding tersebut nyata-nyata telah merugikan pembanding dan memenuhi syarat ketiga *actio pauliana* yaitu perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kreditor, hal itu karena terbanding II telah melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan kerugian terhadap ranking kreditor dengan memberikan jaminan hutang dan pembayaran hutang terhadap kreditor tertentu saja⁹, namun berdasarkan asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHper bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian (perjanjian kredit) yang dibuat oleh para pihak (terbanding I dan terbanding II) sebagaimana layaknya sebuah undang-undang dan tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang telah dibuat. Dengan demikian, pembayaran utang oleh terbanding II kepada terbanding I tentunya bukan merupakan perbuatan yang tidak diwajibkan, karena itu tidak dapat dibatalkan dengan mekanisme *actio pauliana*, tetapi dapat dibatalkan lewat pasal lain dalam UU Kepailitan.¹⁰

⁹ Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 91.

¹⁰ Munir Fuady, *Op.cit.*, h. 90.

Kemudian, mengenai permasalahan kedua, mengenai perjanjian kredit yang isinya mengatur tentang pendebetan dana dan penggunaan mata uang asing (USD) untuk melaksanakan transaksi di wilayah negara Republik Indonesia oleh terbanding I kepada terbanding II tersebut dapat batal demi hukum atau tidak adalah dengan cara mengetahui terlebih dahulu dasar hukumnya sehingga dapat menyimpulkan transaksi menggunakan mata uang asing di Indonesia merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak.

Pengaturan mengenai mata uang di Indonesia diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pada ketentuan pertama yaitu Pasal 21 ayat (2) berisikan pengaturan mengenai transaksi yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang Indonesia (Rupiah) adalah transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan APBN, penerimaan atau pemberian hibah dari luar negeri, perdagangan internasional, simpanan di bank dalam bentuk valuta asing, dan yang terakhir adalah transaksi pembiayaan internasional. Kemudian, pengaturan kedua tentang transaksi dengan mata uang asing diatur pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) yang memiliki makna bahwa setiap orang dilarang menolak transaksi rupiah di wilayah negara republik indonesia kecuali terdapat keraguan dalam keaslian rupiah dan apabila terdapat perjanjian tertulis dalam penyelesaian kewajiban pembayaran dengan valuta asing.

Jika pengaturan diatas dikaitkan dengan kasus, maka perjanjian kredit yang dilakukan oleh terbanding I dan II tersebut tidak termasuk ke dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) yang mana ketentuan tersebut memperbolehkan transaksi mata uang asing apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum pada pasal tersebut. Apabila dilanjutkan dengan menganalisis

ketentuan pada Pasal 23 ayat (2), transaksi asing menggunakan USD yang dilakukan oleh terbanding I dan II tersebut didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian kredit tersebut.

Selain itu, terbanding I atas kuasanya dalam perjanjian kredit yang dibuat berhak menerima pembayaran utang menggunakan valuta asing secara langsung dari rekening terbanding II. Dilihat berdasarkan fakta, pelunasan utang menggunakan USD oleh terbanding II kepada terbanding I dilakukan lewat sistem transfer rekening, sehingga dengan itu penggunaan UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (selanjutnya disebut UU Mata Uang) kuranglah sempurna jika dijadikan dasar hukum tunggal terhadap transaksi mata uang asing dalam kasus tersebut sah atau tidak. Terdapat pengaturan khusus mengenai transaksi dengan sistem transfer yang memperbolehkan penggunaan mata uang asing yaitu diatur pada UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana (selanjutnya disebut UU Transfer Dana), yang mana ketentuannya diatur pada Pasal 2 huruf (a) menyatakan bahwa transfer dana antar penyelenggara atau intra penyelenggara dalam rupiah atau valuta asing yang penyelenggara penerima dengan pengirim dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

Pasal lain yang menguatkannya adalah pada Pasal 8 ayat (1) huruf d yang menyatakan perintah transfer dana sekurang-kurangnya harus memuat informasi tentang jumlah dana dan jenis mata uang yang ditransfer. Jelas sudah, bahwa perjanjian kredit antara terbanding I dan II yang memuat penggunaan mata uang asing (USD) dalam transaksi di wilayah negara RI adalah sah dan tidak melanggar hukum karena pembayaran untuk transaksi non tunai dengan mata uang asing tersebut telah diatur di dalam

peraturan perundang-undangan yang telah disahkan sepanjang UU tersebut belum direvisi atau dicabut.

Selain itu, gugatan banding oleh pembanding untuk membatalkan pendebitan dana dari perjanjian kredit tersebut juga melanggar prinsip proporsionalitas yang mana kepentingan pembanding hanya sekitar 3,6 milyar Rupiah namun ingin membatalkan pendebitan senilai kurang lebih 79 milyar Rupiah. Seandainya pun jika dana tersebut dikembalikan ke rekening terbanding II maka sudah dipastikan dana tersebut akan diprioritaskan untuk membayar utang terbanding II sebagai kreditur separatis yang mana lebih diutamakan pelunasan utangnya karena dana tersebut telah dijadikan jaminan bagi pelunasan utang terbanding II kepada terbanding I¹¹, sehingga perjanjian kredit tersebut tidak dapat dikatakan melanggar syarat sahnya suatu perjanjian karena perjanjian kredit telah memenuhi seluruh syarat sahnya suatu perjanjian baik itu syarat subyektif dan syarat obyektif pada Pasal 1320 KUHPer.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Dari penjabaran terhadap analisis kasus diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit yang dilakukan PT.Grahalintas Properti dan PT. Bank CIMB Niaga tersebut tidak memenuhi syarat-syarat actio pauliana pada Pasal 41 UU Kepailitan secara akumulatif,

¹¹ Ida Ayu Kade Winda Swari, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan*, Kertha Semaya, Vol. 02, No. 01, h. 3, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search> diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 10.00 Wita.

karena itu perjanjian kredit yang digugat banding oleh PT. Hardi Agung Perkasa tersebut tidak dapat dibatalkan dengan mekanisme actio pauliana.

2. Melakukan transaksi dengan mata uang asing (USD) di wilayah Negara Republik Indonesia antara terbanding I dan II sebagai bentuk pelunasan utang terbanding II kepada terbanding I merupakan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU tentang Mata Uang karena hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya secara tertulis dalam perjanjian kredit dan bentuk pelunasan utang dengan mata uang asing tersebut dilakukan melalui transfer antar rekening dimana hal tersebut telah dilegalkan di Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1) butir d UU tentang Transfer Dana. Kemudian, pendebitan dana yang dilakukan oleh terbanding I terhadap terbanding II merupakan bentuk dari kesepakatan perjanjian kredit yang dilakukan antar pihak sehingga perjanjian tersebut bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

3.2. Saran

Dari kesimpulan diatas dapat diberikan saran yaitu sebaiknya pengaturan mengenai actio pauliana yang terdapat dalam UU Kepailitan harus lebih komprehensif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada kreditor sehingga tidak menyulitkan kreditor khususnya dalam hal pembuktian suatu perbuatan debitur yang masuk ke dalam kriteria actio pauliana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Fuady, Munir, 2005, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

- Jono, 2017, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Simanjuntak, 2016, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenanamedia Group, Jakarta
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji , 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana, Jakarta

Jurnal:

- Kade Winda Swari, Ida Ayu, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Kreditor Akibat Actio Pauliana Dalam Hukum Kepailitan, *Kertha Semaya*, Vol. 02, No. 01, h. 3, URL:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search> diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 10.00 Wita.
- Indra Kurniawan, I Komang, 2015, Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga (Natuurlijke Persoon) Dalam Hukum Kepailitan Terkait Adanya Actio Pauliana, *Kertha Semaya*, Vol. 03, No. 1, h. 2, URL:
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/search/search> diakses pada tanggal 11 April 2019 pukul 17.00 Wita.

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), 2013, Cetakan I, Grahamedia Press
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 214/Pdt/2017/Pt.Dki